



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jln. Piere Tendean Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung 95546 Telp/Fax (0438) 2231351, www.dpmptsp.bitungkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG
0003/IO-SD/DPMPTSP/VI/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SDN INPRES 5/81 KARONDORAN

- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di SDN INPRES 5/81 KARONDORAN KELURAHAN KARONDORAN KECAMATAN RANOWULU dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasakan perlu untuk menerbitkan Izin Operasional;
 - b. bahwa kegiatan Pendidikan di SDN INPRES 5/81 KARONDORAN KELURAHAN KARONDORAN KECAMATAN RANOWULU didirikan sejak Tahun Ajaran 1981/1982
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Kerja;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Izin Operasional SDN INPRES 5/81 KARONDORAN KELURAHAN KARONDORAN KECAMATAN RANOWULU;
 - 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Nomor 427/DIKBUD/V/2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Pimpinan SDN INPRES 5/81 KARONDORAN KELURAHAN KARONDORAN KECAMATAN RANOWULU, untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diberi nama SDN INPRES 5/81 KARONDORAN;
- KEDUA** : Pimpinan SDN INPRES 5/81 KARONDORAN selaku penyelenggara SDN INPRES 5/81 KARONDORAN KELURAHAN KARONDORAN KECAMATAN RANOWULU berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Kerja
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun
Terhitung mulai tanggal *15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2028*
- KEEMPAT** : Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka izin yang telah dikeluarkan akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Bitung, 13 Juni 2023



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh :
Ir. Pingkan Sondakh, MAP
Tanggal : 14/06/2023 09:24:06

Ir. Pingkan Sondakh, MAP
Nip. 196901081996032001



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jln. Piere Tendean Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung 95546 Telp/Fax (0438) 2231351. www.dpmpstsp.bitungkota.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor 0003/IO-SD/DPMPSTSP/VI/2023

1.	NAMA SEKOLAH	:	SDN INPRES 5/81 KARONDORAN
2.	KEPALA SEKOLAH	:	LILI ADELEJDA SASELA, S.Pd

- Izin Operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan dan akan dievaluasi setiap 5 (Lima) tahun sekali.
- Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal **15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2028**

Bitung, 13 Juni 2023



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh :
Ir. Pingkan Sondakh, MAP
Tanggal : 14/06/2023 09:24:06

Foto 3X 4

Ir. Pingkan Sondakh, MAP
Nip. 196901081996032001